

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK  
BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Pekanbaru)**

**Oleh:**  
**Program Kekhususan :**  
**Pembimbing I:**  
**Pembimbing II:**  
**Alamat:**  
**Email / Telepon :**

**ABSTRACT**

*Government regulation no. 32 in 1999 governed the requirements and ordinances for the administration of the rights of the human rights of the correctional community. Pp no. 32 in 1999 provided the optimum services needed to achieve the goals of the correctional facility. In the fight to achieve health as a human right, the government has a duty and authority to bring good health to its citizens, including prisoners. Studies have shown that the application of rights to health care and food to prisoners has not run high because of the absence of medical personnel such as doctors and nonmedical health facilities that are available in polyclinic. In reality the health services that are in the iia new women's correctional institute are inadequate and have not met the established standards.*

*This type of study is empirical juridical or sociological law study an approach that emphasizes legal aspects of the subject as to what will be discussed, is related to the reality in the field. The study was conducted in the new iia class women's correctional facility, while the sample population was the whole party that dealt with the problem in question. The source of the data used is primary and secondary data collection, the technique of data collection in this study is observation, questionings, interviews and review of population. This study is an empirical juridical or sociological study of the study's approach to law that defines the legal aspect of the subject subject to be discussed, linked to the reality of the field. The study was conducted in the new iia class women's correctional facility, while the sample population was the whole party that dealt with the problem in question. The primary and secondary data collection techniques in the study are observ, questionnaire, interviews and literature studies.*

**Keywords:** **Government Regulation-Women's Correctional Institution-  
Health rights and proper food for prisoners**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).<sup>1</sup> Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.<sup>2</sup> Menurut Sukanto Notonegoro Hak Merupakan segala sesuatu yang bisa diterima atau ditolak oleh setiap individu berdasarkan prinsip yang dianutnya.<sup>3</sup>

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.<sup>4</sup> Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>5</sup> Hukum Indonesia dibuat oleh pemerintah dan di sepakati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan yang dapat menjembatani kepentingan diantara manusia satu dengan manusia lainnya

Aturan-aturan itu dinamakan hukum yang berisi perintah, larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>6</sup>

Warga Negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang

oleh aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, disinilah ditemukannya pengaruh langsung yang kemudian sering disebut hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat (law as Sosial Engineering).<sup>7</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi hambatan pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, hlm. 45.

<sup>3</sup> Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum*, Surabaya, 2019, hlm. 48

<sup>4</sup> Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal Of Parlementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014. Hlm. 611. Diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/ Document/> tanggal 9 November 2020.

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 36.

<sup>6</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 3

---

<sup>7</sup> Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain seperti : human rights, fundamental rights , des droits, des droits de l'homme, the rights of man basic rights .Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama hanya peristilahannya saja yang berbeda. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau Fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar, maka hak asasi manusia yang sifatnya Fundamental sehingga keberadaannya merupakan satu keharusan (condition sine qua non) tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya. Positivis hukum menganggap hak asasi manusia berupa hasil proses pembentukan norma formal dengan otoritatif perumusan sesuai aturan masyarakat baik nasional atau internasional.<sup>9</sup> Hak asasi manusia

mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia PBB sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

##### **2. Teori Negara Hukum Modern**

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomokrasi* (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>11</sup> Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparturnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). A.Hamid S.Attamimi mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>12</sup>

---

Scholarship At Harvard, Harvard University, 2016, hlm. 3. Diakses melalui [https://dash.harvard.edu/handle/1/27015684/](https://dash.harvard.edu/handle/1/27015684) tanggal 3 Desember 2020.

<sup>10</sup> Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI, Fakultas Hukum UNRI.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 130.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21.

---

<sup>8</sup> Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi", BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm. 46.

<sup>9</sup> Stephan P. Marks, "Human Rights: A Brief Introduction", *Journal of Digital Access To*

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.<sup>13</sup> Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca :

1. Hak adalah segala sesuatu yang bisa diterima atau ditolak oleh setiap individu berdasarkan prinsip yang dianutnya.
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
3. Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, narapidana juga merupakan manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karna melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh negara untuk menjalani hukuman.<sup>14</sup>
4. Pelayanan Kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktifitas-aktifitas professional di bidang pelayanan kesehatan bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan kesehatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter presektipif ilmu hukum.<sup>15</sup> Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penelitian adalah penelitian hukum sosiologis atau

penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.<sup>16</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai pemenuhan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru).

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang terletak di jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika pewawancara mengajukan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.59.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 14

pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada pihak yang berkaitan.

- C. Angket yaitu penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditetapkan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.

#### **4. Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan di simpulkan dalam bentuk analisa.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

Salah satu ciri negara hukum adalah bahwa negara hukum itu mengatur tentang Hak asasi manusia. Todung Mulya Lubis dalam Majda El Muhtaj menyatakan bahwa, sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar, dari sosial, ekonomi, politik, hukum serta kultural. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Karena HAM itu mencakup segala macam kehidupan, maka kita sesungguhnya tengah terlibat dalam pembicaraan mengenai keadaan kemasyarakatan kita.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 47.

Keseimbangan antara HAM dengan kewajiban asasi manusia akan menciptakan ekuilibrium dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Kelalaian dalam menunaikan kewajiban asasi manusia akan menimbulkan kekacauan sosial yang amat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.<sup>18</sup>

### **B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Suatu Organisasi**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara, adalah merupakan salah satu bentuk organisasi formal yang tidak terlepas dari standarisasi struktur dan fungsinya sebagaimana organisasi pada umumnya. Hanya saja terdapat beberapa keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi lain. Keunikan ini terletak pada fungsinya sebagai organisasi yang mengelola benda hidup secara terus menerus selama 24 jam.

Menurut Amitai Etzioni dalam Miftah Thoha, yang menjelaskan bahwa konsepsi organisasi adalah sebagai suatu pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan

---

<sup>18</sup> Majda El Muhtaj, *Op.Cit*, hlm. 47

tertentu dan mempunyai karakteristik, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan. Pembagian kerja ini tidaklah dilakukan secara acak (Random) melainkan secara sengaja direncanakan untuk meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan.

## **2. Pengertian dan Tujuan Pemasyarakatan**

Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 28 menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

Pasal 1

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan. agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## **3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan.**

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Fungsi pelayanan kesehatan bagi Narapidana merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,<sup>21</sup> menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan berupa:

Pasal 14

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas.
2. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya.

## **4. Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan**

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Hak dan kewajiban narapidana telah di atur dalam Sistem Pemasyarakatan. Satu diantara hak

---

<sup>19</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. pasal 1

---

<sup>21</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14

tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapatlah di simpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mencakup sebagai berikut :

a. Hak atas ketersediaan (**Availability**)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Hak atas keterjangkauan (**Accessibility**)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

### C. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.

Di dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa : Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum,

pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

#### 1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

#### 2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program binaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan

#### 3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai

dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak.**

##### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan**

Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, tanpa mengabaikan segala hak-hak dasar sebagai seorang manusia. salah satu hak narapidana yang terdapat pada Pasal 14 point d : Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.<sup>22</sup> Adanya hak tersebut merupakan jaminan dari Negara terhadap pengakuan HAM yang ada di Indonesia terhadap warga negaranya termasuk juga kepada warganegara yang berstatus narapidana. Segala bentuk kewajiban dan kegiatan pemasarakatan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yang disebut BAPAS, yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

##### **2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.**

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi

segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, mengenai hak kesehatan dan makanan yang layak telah di atur pula pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pasal 14

1. Setiap narapidana dan anak didik kemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Pada setiap lapas di sediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Salah satu hak yang dimiliki Narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Narapidana sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai hukum dalam arti dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam hidup seseorang. Tanpa kesehatan yang cukup maka semua pekerjaan yang hendak dilakukan menjadi kurang maksimal. Pelayanan kesehatan merupakan suatu hak yang wajib didapatkan oleh setiap orang. Untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan dalam suatu lembaga, baik itu dalam menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat diperlukan suatu kerjasama yang baik dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang memadai, dalam hal ini adalah narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya.

## **1. Pelaksanaan Hak Kesehatan bagi Narapidana**

### **a. Ketersedian Tenaga Medis**

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu serta mengatasi masalah kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, keberadaan tenaga medis di Rutan menjadi hal yang sangat penting bagi narapidana, karena terkait dengan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter/perawat.

Berdasarkan BAB III A Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tenaga kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga medis, Perawat, Analis lab, Asisten apoteker, Ahli madya gizi, Sanitarian dan Psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi.<sup>23</sup>

### **b. Sarana dan prasarana dalam pengobatan**

Sumber daya Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang

menjamin ketesediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya begitu juga dengan sarana dan prasana terhadap pelaksanaan kesehatan. Sarana yang di maksud adalah seperti alat medis dan nonmedis, untuk pelayanan kesehatan bagi Dokter yang seharusnya ada di lapas yaitu meja, ambubag, kursi, emergency kit, bed periksa, refleksi hammer, lampu penerangan, sarung tangan steril, tensimeter, kaca pembesar, statescop, THT kit, thermometer, kateter/ masker, timbangan, kursi roda, tabung oksigen, krugh (tongkat bantu jalan), sarung tangan, collar neck, masker, pispot/waskom/ waslap, sterilisator, sneillen chart, ischihara chart, minor surgery dan peralatan fisiotherapi (antara lain infrared alat stretching)<sup>24</sup>

## **2. Pelaksanaan Hak Makanan Yang Layak Bagi Narapidana**

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.<sup>25</sup>

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

<sup>24</sup> Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hal. 14.

<sup>25</sup> Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 65.

pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu hak yang dimiliki ialah hak mendapatkan makanan yang layak, salah satu indikator ketercapaian pemenuhan makanan yang layak harus sesuai dengan menu makanan yang disediakan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana mendapatkan makanan yang layak. Pemenuhan makanan yang layak harus sesuai dengan menu makanan yang disediakan, menu makanan yang dihidangkan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009.

Seperti diketahui bahwa dalam hal kecukupan bahan makanan, warga binaan sangat tergantung pada Lapas/Rutan selaku institusi yang berwenang mendistribusikan bahan makanan tersebut. Dengan kata lain warga binaan/tahanan hanya mendapat makanan yang disediakan oleh Lapas/Rutan. Oleh sebab itu, selaku institusi Lapas/Rutan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengolahan makanan dapat terselenggara dengan baik. Dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi.

**a. Pengolahan makanan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti prinsip-prinsip hygiene sanitasi. Dalam hal ini persyaratan untuk tenaga pengolah makanan dan peralatan pada proses pengolahannya harus diperhatikan.<sup>26</sup>

Mengenai pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh

petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki pelatihan atau keterampilan dalam pengetahuan memasak dan gizi. Mengenai status petugas masak penulis melakukan wawancara dengan Ibu Annisa selaku Juru Masak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru:

*“Saya seorang narapidana di lapas ini, saya diangkat sebagai tukang masak setiap harinya, dalam sehari saya bisa memasak 3 kali untuk narapidana lainnya, dan saya disini sama sekali tidak punya pengalaman pelatihan dalam memasak”*

Berdasarkan keterangan di atas Ibu Annisa tidak memiliki pengalaman pelatihan memasak, seharusnya untuk masalah pemenuhan makanan untuk narapidana seharusnya di pegang oleh orang yang sudah berpengalaman dalam bidang memasak atau orang yang sudah khusus pada bidang itu.

**b. Pemenuhan Hak Wanita Datang Bulan, Hamil Dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

Sesuai dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Perasyarakatan, tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani termasuk mendapatkan fasilitas yang layak, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA pekanbaru narapidana wanita hamil/menyusui sudah diberikan kamar yang terpisah dari warga binaan wanita lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA pekanbaru, warga binaan wanita yang hamil/menyusui mendapatkan

<sup>26</sup> Ibid.

kamar sendiri yang terpisah dari narapidana yang tidak hamil/menyusui. Pemisahan kamar untuk narapidana wanita hamil/menyusui merupakan bentuk hak yang diberikan lapas dalam memenuhi pemberian fasilitas yang layak bagi narapidana wanita hamil/menyusui agar memiliki privasi sendiri dan terhindar dari risiko penularan penyakit dari narapidana wanita lain kepada bayi maupun calon bayi dikarenakan adanya narapidana yang merokok yang dapat mengganggu kesehatan ibu maupun anak dari narapidana tersebut.<sup>27</sup>

Selain hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak lain yang dimiliki narapidana wanita yang sedang hamil adalah mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk Dokter lapas yang di atur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

#### **c. Tidak Terpenuhinya Hak Narapidana Yang Berpuasa**

Narapidana yang di vonis pidana penjara dalam waktu yang lama akan timbul perasaan menyesal atas perbuatannya dan mencoba mengarahkan diri ke jalan yang lebih baik, tidak sedikit narapidana yang merasa taubat karena merasa salah dalam perbuatannya sehingga muncul rasa ingin memperbaiki diri seiring dengan adanya program

kegiatan siraman rohani yang di ajarkan pada hari-hari tertentu dalam lembaga pemasyarakatan kelas iia pekanbaru.

Untuk hak menjalankan ibadah pemerintah juga membuat aturan bagi narapidana Muslim yang menjalani ibadah puasa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Setiap narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.<sup>28</sup>

#### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Terjadi Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

Di dalam melaksanakan suatu tugas atau aktifitas petugas seringkali menghadapi berbagai hambatan administrasi maupun berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan atau teknisnya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan kurang terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru faktor tersebut tidak terlepas dari fasilitas dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, hal ini tentu menjadi titik tumpu yang seharusnya dapat di atasi agar pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana dapat berjalan optimal dan sesuai dengan yang di harapkan, berikut faktor- faktor yang mempengaruhi kurang terlaksananya proses pelaksanaan hak kesehatan pada

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Rini Perawat Pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II Pekanbaru, Hari Senin , 23 Agustus 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

---

<sup>28</sup> Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 23.

Lembaga Pemasayarakatan Perempuan  
Kelas IIA Pekanbaru:

### **1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasayarakatan Yang Melebihi Kapasitas Ideal**

Lapas yang diisi tidak sesuai kapasitasnya membuat proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalankan proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Seperti halnya pada Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Ibu Mutia selaku Bimkemaswat mengatakan daya tampung ideal Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu 184 penghuni, namun kenyataannya jumlah narapidana mencapai dua kali lipat dari kapasitas ideal dimana dalam satu kamar dapat ditempati 20 sampai 30 orang, tentu saja hal ini akan menghambat jalannya segala aktivitas yang ada, seperti kegiatan fisik yang harus bergantian untuk fasilitas lapangan dan sarana lainnya yang disediakan, sering kali karena banyaknya antrian tersebut narapidana cenderung tidak mau mengantri untuk beraktivitas hal ini membuat narapidana lebih malas untuk bergerak dan sedikit banyaknya akan berdampak pada kesehatan mereka.<sup>29</sup>

### **2. Kurangnya Tenaga Medis di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

Secara kuantitas dapat dinyatakan bahwa tenaga kesehatan yang tersedia di Lapas Kelas IIA Pekanbaru sangat sedikit, jumlah tenaga medis di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hanya 1 orang perawat saja hal itu sangat

mempengaruhi pelaksanaan kesehatan. Mengingat banyaknya jumlah narapidana yang ada di Lapas tidak sebanding dengan tenaga medis yang ada. Mengenai jumlah tenaga medis yang ada di lembaga pemasayarakatan kelas IIA pekanbaru seharusnya pemerintah bersikap tanggap dalam menanganinya, seharusnya pihak yang berwenang khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Riau dengan sigap menyediakan dokter pengganti atau menambahkan jumlah tenaga medis agar hak narapidana tidak terabaikan dan pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan semestinya.

### **3. Sarana dan Prasarana Pengobatan Yang Kurang Memadai**

Sarana dan prasarana yang akan sangat mendukung jalannya pelaksanaan kesehatan yang optimal, jika seandainya sarana dan prasarana tidak mendukung tentu saja harapan akan terlaksananya kesehatan yang optimal mustahil didapatkan, sebagaimana yang terdapat pada Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru juga terbilang jauh dari kata ideal dimana masih sangat kurang peralatan medis yang tersedia, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini selaku Perawat beliau mengungkapkan jenis obat-obatan peralatan dan tenaga medis terbilang kurang lengkap dikarenakan anggaran dan bangunan lapas yang kurang luas perlu adanya renovasi.<sup>30</sup>

### **4. Anggaran Bagi Pelayanan Kesehatan Narapidana Sangat Kurang**

Sehubungan dengan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah mengalokasikan bagi setiap Lapas biaya pelayanan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Mutia, Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II Pekanbaru, Hari Senin 23 Agustus 2021, Bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Rini, Perawat Pelaksana Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II Pekanbaru, Hari Senin 23 Agustus 2021, Bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

kesehatan narapidana. Dalam hal ini tersedia anggaran sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas juta rupiah) perbulan. Melihat nominal tersebut dengan kapasitas Lapas hanya dengan kalkulasi sederhana, maka secara langsung dapat dinyatakan anggaran tersebut sangat sedikit.

Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat berjalan dengan maksimal.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pemberian hak kesehatan yang belum merata. Kurangnya tenaga medis seperti Dokter menyebabkan proses pemberian kesehatan tidak berjalan dengan baik atau semestinya. Kurangnya ambulan juga menyebabkan terkendalanya perawat dalam memberikan perawatan dan pengobatan untuk narapidana, tidak hanya itu kurangnya pemberian alat mandi untuk narapidana juga membuat proses kesehatan bagi narapidana tidak berjalan dengan baik,

ditambah lagi dengan keadaan kamar untuk narapidana yang sudah over kapasitas sehingga belum memenuhi standar kesehatan. Tidak terpenuhinya pemberian pembalut bagi narapidana setiap bulannya juga menyebabkan proses kesehatan bagi narapidana tidak berjalan dengan baik, tidak hanya masalah kesehatan, pelaksanaan pemenuhan makanan juga tidak berjalan dengan baik atau semestinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tidak terlaksananya penambahan makan untuk narapidana yang menjalankan puasa senin kamis begitu juga dengan tidak terpenuhinya pemenuhan makanan tambahan dan pemberian vitamin bagi ibu hamil.

2. Faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi hambatan pemenuhan hak kesehatan dan makan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru antara lain, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal, kurangnya tenaga medis di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru, sarana dan prasarana pengobatan yang kurang memadai dan kurangnya anggaran bagi pelayanan kesehatan untuk narapidana.

### **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, karena kelebihan penghuni dari suatu Lembaga Pemasyarakatan akan menyebabkan keadaan kesehatan yang kurang baik bagi narapidana, sehingga akan menghambat berjalannya atau tidak efektifnya penerapan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru diharapkan menambah jumlah tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan optimal.

3. Agar terlaksananya dengan baik pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada narapidana, sehingga hak mereka dapat diperoleh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Khususnya dalam hal mendapatkan makan yang layak di konsumsi di Lembaga Pemasyarakatan dengan menyediakan anggaran khusus atau lebih untuk pengadaan fasilitas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Hanafi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Angrayni, Lisa, 2016, *HUKUM & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmed, Ishaq, 1996, *Konstitualisme, HAM dan Refoemasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjajahan Lain*, LKSI, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan RI, Jakarta.
- Asri, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi Teori & Instrumen Dasar*, Sign, Makasar.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar*

*Demokrasi*, Sinar  
ka, Jakarta.

Grafi

- Buyung Ansution, Adnan, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- David, Zulkarnaen, 2009, *Pengembangan diri. Makalah Etika Profesi*, Yayasan Pendidikan Mandiri Bogor Educare, Bogor.
- El Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamid, Abdul, 2006, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Dirjend Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan*. Jakarta.
- Emilda Firdaus, 2010, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI, Fakultas Hukum UNRI*.
- Erdiansyah, 2010, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi", *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November*.

Gregory Tardi, 2014, “ *The Democracy Manifesto*”, *Journal Of Parliamentary Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014. Hlm. 611. Diaksesmelalui [https://l.next.westlaw.com/](https://l.next.westlaw.com/Document/) tanggal 9 November.

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014 Nomor : PAS-14.02.02 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan, KOMNAS HAM, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

### D. Website

[https://docplayer.info/47735371-Lembaga-pemasyarakatan-klas-ii-pekanbaru-lapas,](https://docplayer.info/47735371-Lembaga-pemasyarakatan-klas-ii-pekanbaru-lapas/) di akses pada tanggal 07/07/2021 Pkl. 22.12 Wib.